



Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025)

INFO PENULIS

Fransiska Imelda
Universitas Esa Unggul, Jakarta
siskadredolf@gmail.com

Zulfikar Judge
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

Dyah Permata Budi Asri
Universitas Esa Unggul, Jakarta
dyah.permata@esaunggul.ac.id

Annisa Fitria
Universitas Esa Unggul, Jakarta
annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Tuti Elawati
Universitas Sains Indonesia
TutiElawati69@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 3, November 2025
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Imelda, F., Judge, Z., Asri, D. P. B., Fitria, A., & Elawati, T. (2025). Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 458-471.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.

Kata kunci: peralihan saham, penyetoran modal, kepastian hukum.

Abstract

This research arises from the issue of share transfer in a corporation conducted without actual capital contribution by the party recorded as a shareholder. This situation creates a discrepancy between the formal Shareholders Register and the material facts, which subsequently affects the validity of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) resolution as stated in Deed No. 1 dated August 1, 2022. The study aims to analyze the legal status of share transfers under Law Number 40 of 2007 when no capital contribution is made, as well as the implications of the Supreme Court Cassation Decision Number 399 K/Pdt/2025 on the legal certainty of the EGMS deed. This research applies contract theory and legal certainty theory using a normative juridical method. The findings indicate that a share transfer without capital contribution fails to meet the objective requirements of a valid contract and therefore does not produce legal effects on share ownership. The Supreme Court decision affirms that while the EGMS deed remains formally valid, the substance of the resolutions based on invalid share ownership loses its legal legitimacy. It is recommended that company management conduct strict verification of share ownership data prior to convening or recording EGMS resolutions.

Keywords: share transfer, capital contribution, legal certainty.

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam praktik bisnis modern karena memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada para pemegang sahamnya. Karakteristik utama dari sebuah PT terletak pada pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham. Dalam konteks inilah, penyeteroran modal awal oleh pemegang saham memegang peranan fundamental karena menjadi dasar lahirnya keanggotaan seseorang dalam perseroan sekaligus menentukan kedudukannya sebagai pemilik saham. Tanpa adanya penyeteroran modal, maka secara yuridis kedudukan seseorang sebagai pemegang saham menjadi dipertanyakan, sebab modal bukan hanya instrumen finansial, melainkan juga manifestasi nyata dari partisipasi pemegang saham terhadap Perseroan (Harahap, 2011:115).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban penyeteroran modal. Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan wajib disetor penuh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa modal disetor bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan keabsahan kepemilikan saham. Dengan adanya penyeteroran modal, maka terjadi hubungan hukum yang nyata antara pemegang saham dengan perseroan, di mana hak-hak dan kewajiban sebagai pemegang saham mulai berlaku. Apabila penyeteroran modal tidak dilakukan, maka status kepemilikan saham menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari (Fuady, 2010:73).

Dalam praktiknya, peralihan saham di perseroan terbatas berbeda dengan perusahaan publik karena sifat saham yang tidak diperdagangkan secara bebas di bursa. Saham perseroan terbatas cenderung bersifat terbatas peredaran, sehingga peralihan saham biasanya membutuhkan persetujuan dari direksi atau RUPS. Prinsip ini dikenal dengan istilah *pre-emptive right*, di mana pemegang saham lama memiliki hak untuk terlebih dahulu membeli saham yang akan dialihkan sebelum saham tersebut dijual kepada pihak ketiga (Subekti, 2019:178). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kepemilikan dan mencegah pengambilalihan yang tidak diinginkan oleh pihak luar, sehingga perseroan tetap berada di bawah kendali para pemegang saham yang telah dikenal.

Selain itu, peralihan saham juga harus memenuhi bentuk formal tertentu. Biasanya, peralihan saham diwujudkan melalui akta notaris sebagai akta otentik yang mencatat perubahan kepemilikan saham. Akta ini kemudian didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham perseroan, sehingga peralihan dapat diakui secara hukum. Menurut pasal 56 UU PT, pemegang saham perseroan terbatas wajib memberitahukan perseroan tentang peralihan saham tersebut, dan perseroan harus mencatat perubahan tersebut dalam daftar pemegang saham. Dengan mekanisme ini, perseroan dapat memastikan siapa pemegang saham yang sah dan berhak menggunakan hak-haknya dalam RUPS (Mertokusumo, 2020:245).

Di sisi yuridis, peralihan saham dapat menimbulkan berbagai implikasi, terutama terkait tanggung jawab pemegang saham terhadap perseroan. Dalam hukum korporasi Indonesia, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*), artinya mereka hanya bertanggung jawab sebesar nominal saham yang dimiliki. Namun, apabila peralihan saham dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, misalnya tidak dicatat atau dilakukan secara diam-diam, hal tersebut dapat menimbulkan sengketa antara pemegang saham lama, pemegang saham baru, dan perseroan. Sengketa semacam ini seringkali memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun gugatan di pengadilan (Prodjodikoro, 2018:132-133).

Transaksi peralihan saham juga harus memperhatikan nilai saham dan hak-hak yang melekat. Penentuan harga saham biasanya mengikuti kesepakatan para pihak atau berdasarkan penilaian independen untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, peralihan saham yang dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi perseroan, seperti merger atau akuisisi, memerlukan prosedur tambahan dan persetujuan RUPS sesuai ketentuan UU PT dan anggaran dasar perseroan. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi peralihan saham agar kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, terlindungi (Salim, 2021:210-212).

Dalam konteks peralihan saham perseroan terbatas, akta otentik memegang peranan krusial sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa perubahan kepemilikan saham terjadi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akta otentik, yang dibuat oleh notaris dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, menjadi bukti kuat mengenai keberadaan perjanjian dan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi peralihan saham. Keberadaan akta otentik ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham lama dan baru, tetapi juga bagi perseroan sebagai entitas hukum yang memiliki kewajiban administratif untuk mencatat perubahan pemegang saham dalam daftar pemegang saham resmi. Tanpa akta otentik, peralihan saham berisiko tidak diakui secara hukum, yang dapat menimbulkan sengketa internal maupun eksternal, termasuk klaim terhadap hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan hak atas dividen (Subekti, 2019:182).

Secara hukum, akta otentik peralihan saham berfungsi untuk menjamin asas publikasi dan kepastian hukum. Dengan tercatatnya akta otentik, perseroan dan pihak ketiga dapat menelusuri siapa pemegang saham yang sah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan hak saham. Hal ini sejalan dengan prinsip *privity of contract*, di mana hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian hanya dapat dituntut oleh pihak yang terikat dan diakui secara sah (Mertokusumo, 2020:250). Misalnya, jika saham dialihkan kepada pihak ketiga tanpa akta otentik dan tanpa persetujuan RUPS atau direksi sesuai anggaran dasar, pemegang saham baru tidak akan diakui secara hukum, sehingga haknya atas dividen maupun hak suara dalam RUPS menjadi tidak berlaku. Kondisi ini sering menjadi sumber sengketa di pengadilan, terutama ketika terjadi perubahan kepemilikan saham yang signifikan dan berdampak pada kontrol Perseroan (Prodjodikoro, 2018:138).

Proses pembuatan akta otentik peralihan saham biasanya melibatkan beberapa tahap penting, dimulai dari perjanjian jual-beli saham, identifikasi para pihak, penentuan harga atau nilai saham, hingga penandatanganan di hadapan notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi, dokumen persyaratan lengkap, dan bahwa para pihak memahami hak dan kewajiban yang mereka timbulkan. Hal ini mencakup pengecekan apakah saham yang dialihkan telah sepenuhnya dibayar oleh pemegang saham lama dan apakah tidak ada pembatasan transfer yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan (Salim, 2021:215). Dengan demikian, akta otentik menjadi mekanisme pengamanan hukum bagi semua pihak, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU PT dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, akta otentik juga memiliki fungsi preventif terhadap potensi konflik antar-pemegang saham. Dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas seringkali merasa dirugikan jika peralihan saham dilakukan secara tidak transparan. Adanya akta otentik, yang dicatat dalam daftar pemegang saham, memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengetahui perubahan komposisi kepemilikan dan menilai potensi dampaknya terhadap hak-hak mereka, seperti hak suara dan hak atas dividen. Dengan demikian, akta otentik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham dan perseroan, sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan (Kusumaatmadja, 2017:102).

Dari perspektif yuridis, akta otentik peralihan saham memperkuat kedudukan hukum perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Pengakuan hukum atas perubahan pemegang saham melalui akta otentik memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban perseroan tetap terjaga, sementara risiko sengketa yang disebabkan oleh peralihan saham yang tidak sah dapat diminimalkan. Dengan demikian, akta otentik bukan hanya alat bukti formal, tetapi juga elemen esensial dalam sistem hukum korporasi Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, kestabilan kepemilikan, dan perlindungan hak semua pihak terkait (Sindharta, 2020:87-89).

Meskipun akta otentik peralihan saham memberikan kepastian hukum terkait siapa pemegang saham yang sah, masalah hukum sering muncul ketika penyeteroran modal yang tercantum dalam akta tidak benar-benar dilakukan. Secara teoritis, UU Perseroan Terbatas menekankan bahwa saham merupakan tanda penyertaan modal, sehingga hak dan kewajiban pemegang saham baru tidak hanya muncul dari penandatanganan akta, tetapi juga dari realisasi penyertaan modal ke kas perseroan. Dalam praktiknya, sering terjadi di mana akta peralihan saham menyatakan bahwa pemegang saham baru telah melakukan penyeteroran modal penuh, padahal secara faktual pembayaran belum dilakukan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena perseroan secara formal mencatat perubahan pemegang saham berdasarkan akta, tetapi modal yang seharusnya menjadi dasar ekuitas perseroan belum benar-benar tersedia (Subekti, 2019:184-185).

Ketidakselarasan antara akta otentik dan kenyataan penyeteroran modal dapat menimbulkan beberapa implikasi yuridis. Pertama, pemegang saham baru yang belum menyetor modal tidak sepenuhnya dapat menuntut hak-haknya, termasuk hak suara dalam RUPS atau pembagian dividen, karena hak tersebut baru timbul setelah modal disetorkan secara nyata ke Perseroan (Mertokusumo, 2020:253). Kedua, perseroan menghadapi risiko likuiditas, karena modal yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi belum tersedia, meskipun akta menunjukkan sebaliknya. Hal ini dapat memicu sengketa antara pemegang saham lama dan baru, terutama jika perubahan kepemilikan saham berdampak pada pengendalian perseroan (Prodjodikoro, 2018:140-142).

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 yang memberikan penegasan penting mengenai konsekuensi hukum peralihan saham perseroan terbatas yang secara formal telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), namun secara materiil tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban pembayaran saham oleh pihak penerima saham. Perkara ini menunjukkan bahwa keputusan organ perseroan dan akta notaris tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan hubungan perikatan yang melandasinya.

Dalam perkara *a quo*, peralihan saham PT DHI telah dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2022. Akta tersebut secara formal mengalihkan kepemilikan saham dari Penggugat kepada Tergugat dan telah digunakan sebagai dasar perubahan data perseroan. Namun demikian, Mahkamah Agung dalam pemeriksaannya menilai bahwa peralihan saham tersebut tidak disertai dengan pembayaran harga saham oleh pihak penerima saham sebagaimana mestinya. Fakta tidak terpenuhinya prestasi utama ini menjadi dasar utama penilaian adanya wanprestasi yang berdampak pada keabsahan peralihan saham.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa peralihan saham bukan semata-mata persoalan administratif korporasi, melainkan merupakan akibat langsung dari perjanjian jual beli saham sebagai perjanjian pokok. Oleh karena itu, ketika kewajiban pembayaran saham tidak dilaksanakan, maka perjanjian jual beli saham tersebut kehilangan dasar keberlakuannya. Konsekuensinya, seluruh perbuatan hukum turunan, termasuk keputusan RUPS dan akta notaris yang mengesahkan peralihan saham, turut kehilangan legitimasi hukumnya.

Hal tersebut tercermin secara tegas dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 yang menghukum untuk mengembalikan saham PT DHI kepada PT. BEB dan PT. APU seperti keadaan semula sebelum dilakukannya pengalihan saham berdasarkan RUPS-LB tanggal 1 Agustus 2022. Amar ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang peralihan saham tersebut tidak sah secara hukum karena tidak didasarkan pada pemenuhan prestasi berupa pembayaran saham.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menghukum PT. DHI selaku Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai akibat dari pembatalan Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2022. Perintah ini memiliki implikasi penting, karena menegaskan bahwa pembatalan peralihan saham tidak berhenti pada hubungan para pihak, tetapi juga harus dipulihkan dalam sistem administrasi hukum negara agar mencerminkan kondisi hukum yang sebenarnya.

Putusan kasasi ini menegaskan bahwa akta otentik RUPS, meskipun memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil, tetap dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa perbuatan hukum yang melandasinya bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian dan kewajiban penyeteroran modal. Dengan demikian, Mahkamah Agung menempatkan prinsip kebenaran materil dan itikad baik sebagai parameter utama dalam menilai keabsahan peralihan saham, bukan semata-mata keberadaan akta notaris atau keputusan RUPS.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 memberikan kaidah hukum bahwa peralihan saham yang telah disahkan dalam RUPS tidak bersifat final dan mengikat apabila kewajiban pembayaran saham tidak dipenuhi. RUPS dan akta notaris tidak dapat dijadikan alat untuk melegitimasi perolehan saham secara cuma-cuma. Putusan ini sekaligus memperkuat asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan pemegang saham dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Dari perspektif hukum, prinsip *privity of contract* dan asas kepastian hukum mengharuskan adanya konsistensi antara akta otentik dan kenyataan faktual. Akta yang hanya mencatat penyertaan modal tanpa realisasi sebenarnya tidak cukup untuk menjadikan seseorang pemegang saham sah, karena hak-hak pemegang saham berkaitan erat dengan kontribusi modal nyata. Beberapa pakar hukum menekankan bahwa akta otentik berfungsi sebagai bukti formal, tetapi realisasi penyertaan modal merupakan syarat materil untuk keabsahan peralihan saham (Salim, 2021:218-219). Dengan demikian, prosedur hukum yang lengkap mencakup pembuatan akta, persetujuan perseroan, dan penyeteroran modal yang benar-benar dilakukan ke kas perseroan.

Selain itu, pengawasan terhadap penyeteroran modal menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan hak saham. Dalam beberapa kasus sengketa, pemegang saham lama dapat menuntut pembatalan peralihan saham apabila modal yang dijanjikan belum disetorkan. Putusan pengadilan di Indonesia sering menegaskan bahwa pencatatan di akta otentik tidak otomatis menghasilkan hak-hak sebagai pemegang saham baru tanpa adanya realisasi modal (Sidharta, 2020:90-91). Hal ini menunjukkan bahwa akta otentik, meski penting, tidak dapat menggantikan kewajiban materil pemegang saham untuk memenuhi kontribusi modal.

Dengan demikian, masalah penyeteroran modal yang tidak selaras dengan akta otentik menjadi isu krusial dalam hukum perseroan terbatas. Perseroan dan pemegang saham harus memastikan bahwa setiap peralihan saham tidak hanya dicatat secara formal dalam akta, tetapi juga didukung oleh penyeteroran modal yang nyata. Kegagalan dalam hal ini tidak hanya menimbulkan risiko sengketa hukum, tetapi juga dapat merusak stabilitas keuangan perseroan, hak-hak pemegang saham, dan kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh akta otentik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian hukum perseroan terbatas di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa akta otentik peralihan saham tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal, tetapi harus mencerminkan adanya penyeteroran modal yang nyata. Secara praktis, melalui studi kasus Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPSLB, penelitian ini menunjukkan implikasi hukum peralihan saham yang tidak disertai setoran modal serta memberikan rekomendasi bagi notaris dan perseroan agar memastikan setiap peralihan saham didukung realisasi setoran modal untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Kebaharuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Perbedaan dengan penelitian Wulandari (2021)

Penelitian Wulandari (2021) berfokus pada kepastian hukum terkait pengambilalihan saham atau akuisisi perseroan terbatas tertutup melalui akta jual beli saham, khususnya terkait perubahan pengendali perusahaan. Penekanan penelitian tersebut lebih pada aspek formal akta sebagai bukti hukum pengalihan kepemilikan dan pengendalian. Berbeda dengan penelitian ini, studi ini menekankan keterkaitan antara akta otentik peralihan saham dan realisasi penyeteroran modal yang harus benar-benar dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas formalitas akta, tetapi juga aspek materil yang menentukan keabsahan hak dan kewajiban pemegang saham baru dalam perseroan terbatas.

2. Perbedaan dengan penelitian Puspitarini (2024)

Puspitarini (2024) menyoroiti pengalihan saham perseroan terbatas yang dilakukan tanpa perjanjian jual beli, serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Fokusnya lebih pada validitas hukum akta atau peralihan saham yang dilakukan secara formal. Penelitian ini berbeda karena menekankan bahwa hak-hak pemegang saham baru muncul setelah penyertaan modal benar-benar disetorkan, sehingga akta otentik saja tidak cukup. Dengan demikian,

penelitian ini mengintegrasikan formalitas akta dan kewajiban materil penyetoran modal sebagai dua syarat kumulatif dalam peralihan saham.

3. Perbedaan dengan penelitian Novita (2025)

Novita (2025) menekankan pada keabsahan akta notaris dalam jual beli saham dan penyetoran modal oleh pendiri perseroan, dengan fokus pada perlindungan formal bagi pihak yang terlibat dalam transaksi awal pendirian perusahaan. Penelitian ini memperluas kajian dengan menyoroti pentingnya realisasi penyetoran modal dalam peralihan saham yang tercatat dalam akta otentik pada saat perubahan kepemilikan yang terjadi setelah perusahaan berdiri, khususnya dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Hal ini memberikan nilai baru dengan menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pemegang saham baru dalam praktik korporasi sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025)".

B. Metodologi

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjelaskan cara, langkah, dan pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi untuk menuntun peneliti dalam menggali, menafsirkan, serta menganalisis norma-norma hukum maupun praktik peradilan yang relevan. Oleh karena itu, uraian mengenai metode penelitian pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data yang digunakan, serta teknik analisis yang dipilih, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun metodologis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), karena fokus utamanya adalah menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum terkait (Soekanto & Mamudji, 2011:13). Pendekatan normatif dipilih untuk memahami kedudukan hukum peralihan saham ketika pemegang saham tidak menyetorkan modal sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta untuk menilai kepastian hukum Akta Nomor: 1 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang digunakan berupa bahan hukum primer (UU PT, KUHPerduta) dan bahan hukum sekunder (literatur, buku, jurnal, doktrin hukum). Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji hubungan antar-norma hukum serta penerapannya dalam praktik peralihan saham dan pengesahan keputusan RUPS. Dengan demikian, penelitian ini termasuk deskriptif-analitis, karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dari peraturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pemegang saham dan perseroan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal approach*) karena fokusnya pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan normatif dipilih untuk menelaah kedudukan hukum peralihan saham ketika pemegang saham tidak menyetorkan modal sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta kepastian hukum terkait Akta Nomor: 1 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025. Pendekatan ini menekankan pada kajian bahan hukum primer, seperti UU PT dan KUHPerduta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, doktrin, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dan yuridis, yaitu menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk memahami hak dan kewajiban pemegang saham, prosedur peralihan saham, serta mekanisme pengesahan keputusan RUPS. Analisis difokuskan pada penerapan norma hukum dalam praktik perseroan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi implikasi yuridisnya dalam konteks hukum perseroan di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain: Akta Nomor: 1 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan komentar terhadap bahan hukum primer (Ibrahim,2006:302). Bahan ini meliputi buku-buku literatur tentang hukum perusahaan, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan masalah penelitian, khususnya mengenai teori modal, teori kepastian hukum, dan konsep disparitas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (marzuki,2011:141). Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks atau abstrak penelitian hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi.

Dengan menggunakan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, baik dari aspek normatif, doktrinal, maupun praktik peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen hukum (document analysis). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris terkait RUPS dan peralihan saham, serta literatur hukum seperti buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan.

Selain itu, data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, yaitu menelaah akta otentik RUPS, berita acara rapat, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan peralihan saham. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami prosedur formal, sahnya perjanjian, dan kepastian hukum yang diberikan oleh akta notaris.

Pengumpulan data juga memperhatikan validitas dan relevansi hukum, sehingga setiap dokumen dianalisis secara sistematis dan dikaitkan dengan ketentuan UU PT, KUHPerdata, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian dan kepastian hukum. Dengan demikian, teknik pengumpulan data ini bertujuan memperoleh informasi yang otoritatif dan akurat untuk mendukung analisis yuridis terkait kedudukan hukum peralihan saham dan kepastian hukum akta RUPS.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, akta resmi, dan literatur hukum yang relevan untuk menilai kedudukan hukum peralihan saham serta kepastian hukum akta RUPS. Pertama, terkait peralihan saham, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa saham hanya dianggap sah jika telah disetor penuh sesuai nilai nominalnya, sehingga pemegang saham yang tidak menyetor modal berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak kepemilikannya. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menekankan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal, sehingga peralihan saham tanpa setoran modal berpotensi melanggar prinsip ini. Kedua, akta notaris, seperti Akta Nomor: 1 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa, memberikan kepastian hukum formal karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1868 KUHPerdata. Akta ini memastikan bahwa keputusan RUPS misalnya persetujuan peralihan saham atau penambahan modal diakui secara sah dan mengikat seluruh pemegang saham. Namun demikian, jika pemegang saham belum menyetor modal, meskipun akta RUPS sah secara formal, hak kepemilikan saham dapat menjadi sengketa, sehingga prinsip itikad baik (good faith) dan perlindungan hak pemegang saham tetap menjadi relevansi utama. Selanjutnya, kajian doktrin hukum dari Subekti, Sudikno Mertokusumo, dan R. T. Wirjono Prodjodikoro menekankan pentingnya kesesuaian antara prosedur formal dan prinsip kepastian hukum, sehingga peralihan saham dan pengesahan keputusan RUPS dapat

memberikan perlindungan hukum yang jelas dan konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam perseroan. Dengan demikian, analisis ini menyatukan ketentuan UU PT, KUHPdata, akta notaris, dan doktrin hukum untuk menilai secara komprehensif kedudukan hukum peralihan saham serta kepastian hukum akta RUPS dalam praktik korporasi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Peralihan Saham Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Apabila Pemegang saham Tidak Menyertakan Modal

Peralihan saham menjadi bermasalah ketika pihak yang tercatat sebagai pemegang saham tidak pernah melakukan setoran modal sebagaimana diwajibkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketidaksiuaian antara ketentuan normatif dan praktik ini menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan kepemilikan saham, keakuratan data perseroan dalam sistem administrasi negara, serta legitimasi organ perseroan yang bergantung pada daftar pemegang saham.

Ketiadaan setoran modal tidak hanya memengaruhi status materiil saham yang dialihkan, tetapi juga berdampak pada sah atau tidaknya akta, keputusan RUPS, dan tindakan korporasi lain yang didasarkan pada struktur kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan sistematis mengenai kedudukan hukum peralihan saham tanpa setoran modal, meliputi hubungan antara kepemilikan dan keabsahan, permasalahan administratif, peran direksi, serta implikasinya terhadap legalitas tindakan dan organ perseroan.

1. Ketidakabsahan Kepemilikan Saham ketika Modal Tidak Disetor

Dalam Perseroan Terbatas, saham merepresentasikan penyertaan modal dan menjadi dasar lahirnya hak kepemilikan. Menurut UU PT, penyertaan modal merupakan unsur konstitutif, bukan sekadar kewajiban administratif. Tanpa setoran modal, klaim atas saham kehilangan dasar yuridis sehingga kepemilikan tidak sah baik secara normatif maupun substantif.

Dari dimensi normatif, UU PT mensyaratkan adanya modal ditempatkan dan disetor sebagai wujud komitmen hukum pemegang saham. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, status kepemilikan menjadi cacat. Dari dimensi substantif, saham memberikan hak suara, dividen, dan bagian kekayaan perseroan, yang hanya sah jika didahului kontribusi modal. Tanpa setoran, hak tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Saham juga berfungsi sebagai alat bukti penyertaan modal yang harus tercermin dalam pembukuan perseroan. Ketiadaan setoran menimbulkan ketidaksesuaian antara daftar pemegang saham dan kondisi keuangan perseroan, yang merusak integritas administrasi dan legalitas tindakan korporasi.

Ketidakabsahan ini juga menghilangkan hubungan kontraktual antara perseroan dan pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Saham yang tidak disetor tidak dapat menjadi objek peralihan karena tidak memiliki eksistensi yuridis maupun ekonomis, sehingga setiap peralihannya tidak sah.

Direksi wajib memverifikasi setoran modal sebelum mencatat peralihan saham. Kelalaian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Selain itu, hak suara dalam RUPS yang bersumber dari saham tidak sah dapat menyebabkan keputusan RUPS batal atau dapat dibatalkan.

Dengan demikian, kepemilikan saham hanya sah apabila disertai penyertaan modal yang nyata dan dapat diverifikasi, demi menjamin kepastian hukum, keteraturan, dan akuntabilitas perseroan.

2. Ketidaksiuaian Data Perseroan dalam AHU akibat Peralihan Saham tanpa Setoran Modal

Tidak dilakukannya penyertaan modal oleh pemegang saham tidak hanya memengaruhi keabsahan kepemilikan saham, tetapi juga menimbulkan ketidakakuratan data dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Dalam peralihan saham tanpa setoran modal, masalah berkembang dari ranah internal perseroan menjadi ketidaksesuaian data hukum nasional, yang berimplikasi pada ketidakpastian kedudukan para pihak dan potensi cacatnya keputusan korporasi.

Ketidaksiuaian ini umumnya terjadi karena peralihan saham dibuat dengan akta notaris yang hanya memeriksa kebenaran formal dokumen, tanpa verifikasi substantif mengenai penyertaan modal. Data tersebut kemudian dicatat AHU berdasarkan asas formil, sehingga tercipta perbedaan antara data administratif dan realitas hukum perseroan.

Akibatnya, pihak yang secara materiil bukan pemegang saham sah dapat tercatat sebagai pemilik saham dan menggunakan kedudukan tersebut untuk memengaruhi RUPS,

pengangkatan direksi/komisaris, atau tindakan hukum lain. Seluruh tindakan yang didasarkan pada data tersebut berpotensi cacat secara substantif.

Karena AHU hanya melakukan verifikasi administratif, kesalahan ini sulit dicegah jika organ perseroan dan notaris tidak berhati-hati. Dalam sengketa, pengadilan akan menilai substansi dan dapat membatalkan pencatatan AHU. Hal ini menunjukkan bahwa data AHU tidak bersifat mutlak.

Ketidakakuratan data juga merusak prinsip keterbukaan, menyesatkan investor dan kreditor, mengganggu pengawasan negara, serta menciptakan persoalan tata kelola internal. Oleh karena itu, peralihan saham tanpa setoran modal menimbulkan risiko hukum luas bagi perseroan, organ perseroan, notaris, dan pihak ketiga.

3. Pertentangan antara Formalitas Akta Peralihan dengan Validitas Substantif Saham

Pertentangan antara formalitas akta peralihan saham dan validitas substantif saham terjadi ketika akta notaris sah secara administratif, tetapi objek peralihannya tidak sah karena saham belum disertai setoran modal. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian formil atas pernyataan dan kehendak para pihak, namun tidak dapat mengubah atau menciptakan keabsahan hukum materiil atas kepemilikan saham.

Dalam praktik, notaris hanya memverifikasi kebenaran formal—kehadiran para pihak, pernyataan kehendak, dan penandatanganan akta—tanpa menguji apakah saham telah disetor penuh. Akibatnya, akta dapat sah secara formil meskipun substansi kepemilikan saham tidak memenuhi syarat hukum. Ketidaksesuaian ini menimbulkan jurang antara data dalam akta dan realitas hukum materiil kepemilikan saham.

Masalah ini semakin nyata ketika akta dijadikan dasar perubahan data perseroan atau pelaksanaan RUPS. Penerima saham tercatat sebagai pemegang saham dan dapat menjalankan hak-haknya, padahal secara materiil tidak sah. Akta hanya berfungsi sebagai alat bukti kehendak, bukan sumber legitimasi substansi kepemilikan.

Sistem AHU yang berbasis verifikasi formal turut memperkuat dualisme status saham: sah secara administratif, tetapi tidak sah secara materiil. Kondisi ini mengancam kepastian hukum, karena tindakan korporasi yang didasarkan pada struktur kepemilikan tersebut berpotensi dibatalkan ketika diuji secara substantif di pengadilan.

Situasi ini menuntut kehati-hatian notaris dan menegaskan bahwa formalitas akta tidak dapat mengesampingkan syarat substantif. Dalam hukum perseroan, keabsahan peralihan saham dan seluruh akibat hukumnya tetap ditentukan oleh terpenuhinya setoran modal sebagai dasar kepemilikan yang sah.

4. Tanggung Jawab Direksi dalam Memverifikasi Kepemilikan Saham dan Dampaknya bagi Keabsahan Peralihan

Direksi memegang peran sentral dalam pengurusan Perseroan, termasuk memastikan keabsahan setiap peralihan saham sebelum dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Kewajiban ini merupakan kewajiban hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan kewenangan pengurusan, terutama ketika saham dialihkan oleh pihak yang belum menyetorkan modal.

UU Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pencatatan kepemilikan saham. DPS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen legal penentu status dan hak pemegang saham. Oleh karena itu, Direksi wajib melakukan verifikasi materiil atas kepemilikan saham yang sah dan verifikasi formal atas dokumen peralihan. Akta notaris hanya membuktikan kebenaran formal pernyataan para pihak, bukan kebenaran substantif mengenai adanya setoran modal.

Apabila Direksi mencatat peralihan saham tanpa kepemilikan yang sah, akan timbul data korporasi yang keliru, yang dapat menyebabkan keputusan RUPS cacat hukum dan memicu sengketa. Selain itu, Direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut, bahkan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Kelalaian verifikasi juga berdampak pada legitimasi organ perseroan, keabsahan hak suara, pembagian dividen, serta akurasi data dalam sistem AHU. Oleh karena itu, kewajiban verifikasi merupakan elemen fundamental tata kelola perusahaan yang menjamin validitas kepemilikan saham, keabsahan keputusan perseroan, dan kepastian hukum dalam Perseroan.

5. Ketidakberlakuan Hak - Hak Korporasi bagi Pemegang Saham yang Tidak Menyetorkan Modal

Kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas merupakan hubungan hukum yang lahir dari penyeteroran modal, bukan sekadar pencantuman nama dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Saham menjadi bukti kontribusi finansial yang melahirkan hak-hak korporasi seperti hak suara, dividen, menghadiri RUPS, memperoleh informasi, dan perlindungan hukum menurut UU

No. 40 Tahun 2007. Tanpa setoran modal, hubungan hukum tersebut tidak terbentuk sehingga hak-hak pemegang saham tidak dapat berlaku secara sah.

Modal merupakan syarat substansial keberadaan saham. Saham tanpa setoran modal tidak memiliki eksistensi yuridis, sehingga pihak yang belum menyetor modal tidak dapat diperlakukan sebagai pemegang saham meskipun tercatat dalam DPS atau akta. Prinsip substance over form menegaskan bahwa formalitas dokumen tidak dapat mengalahkan realitas materiil kepemilikan saham.

Akibatnya, hak suara dalam RUPS, hak dividen, hak hadir dan berpendapat, serta hak perlindungan hukum tidak sah diberikan kepada pihak tanpa setoran modal. Keikutsertaan mereka dalam RUPS dapat menyebabkan keputusan korporasi cacat dan dapat dibatalkan, sementara pemberian dividen dapat dikualifikasikan sebagai unjust enrichment.

Kondisi ini menimbulkan distorsi tata kelola, ketidakpastian hukum, potensi kerugian bagi pemegang saham sah, serta tanggung jawab hukum Direksi. Akta-akta yang lahir dari struktur kepemilikan cacat juga berpotensi dibatalkan karena tidak didasarkan pada kepemilikan saham yang sah.

Dengan demikian, hanya penyetoran modal yang nyata yang melahirkan status pemegang saham dan seluruh hak korporasinya, demi menjamin legalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam Perseroan Terbatas.

6. Cacatnya Keabsahan RUPS yang Berdasarkan Saham Tanpa Modal Setoran

Keabsahan RUPS ditentukan oleh legitimasi pemegang saham yang hadir dan menggunakan hak suara. Karena RUPS merupakan organ tertinggi perseroan, keikutsertaan hanya sah apabila didasarkan pada kepemilikan saham yang valid. Pemegang saham yang tidak menyetorkan modal tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga kehadiran dan suaranya menyebabkan RUPS cacat secara formil dan materiil.

Ketidaksahan tersebut muncul sejak verifikasi daftar hadir dan DPS, memengaruhi perhitungan quorum, serta merusak validitas pengambilan keputusan. Quorum yang dihitung berdasarkan saham tanpa setoran modal tidak mencerminkan keterwakilan modal yang nyata, sehingga keputusan RUPS dapat batal atau dibatalkan. Hal ini juga berimplikasi pada akta notaris yang mendokumentasikan RUPS, karena meskipun sah secara formil, substansinya tetap dapat dibatalkan apabila forum RUPS cacat hukum. Direksi yang membiarkan kondisi ini melanggar fiduciary duty dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dampaknya meluas hingga pencatatan di sistem AHU yang menjadi tidak sah secara materiil.

Dari perspektif teori perjanjian, peralihan saham adalah perbuatan kontraktual yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota. Tanpa setoran modal, saham tidak eksis sebagai objek perjanjian yang sah, sehingga perjanjian peralihan mengandung cacat objektif dan batal sejak awal (void ab initio), serta melanggar asas itikad baik dan doktrin nemo plus juris. Pandangan Subekti dan Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hak tidak dapat dialihkan apabila tidak dimiliki secara sah.

Karena itu, suara dalam RUPS dan akta notaris yang bersumber dari perjanjian peralihan saham tanpa setoran modal tidak memiliki legitimasi hukum. Prinsip substance over form menegaskan bahwa formalitas dokumen tidak dapat mengesahkan perbuatan hukum yang cacat secara substantif. Dengan demikian, seluruh keputusan RUPS dan akibat hukumnya berada dalam kondisi cacat sejak awal.

B. Implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025 Terhadap Kepastian Hukum akta Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 menganulir Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 PN. Btm

Putusan PN Batam Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) mencerminkan kekeliruan mendasar dalam penerapan hukum acara perdata dan hukum perseroan. Pengadilan hanya menilai aspek formal gugatan dan menutup pemeriksaan pokok perkara, padahal sengketa menyangkut keabsahan peralihan saham yang menjadi dasar RUPS Luar Biasa dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022, termasuk status kepemilikan saham, penggunaan hak suara, dan legitimasi keputusan korporasi.

PN Batam keliru karena: (1) tidak membedakan cacat formil gugatan dengan sengketa substansial, meskipun objek dan para pihak telah jelas; (2) mengabaikan isu utama berupa kewajiban setoran modal sebagai syarat sah kepemilikan saham; dan (3) memperlakukan akta

notaris seolah kebal dari pengujian materiil, padahal akta otentik hanya menjamin kebenaran formil, bukan substansi perbuatan hukumnya.

Kesalahan ini dikoreksi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 399 K/Pdt/2025. MA membatalkan putusan PN Batam dan mengadili sendiri perkara dengan menilai substansi sengketa. MA menemukan bahwa transaksi jual beli saham yang menjadi dasar RUPS tidak pernah disertai pembayaran, sehingga tidak terjadi peralihan hak atas saham. Akibatnya, para “pemegang saham” baru tidak sah, hak suara mereka tidak legitim, dan seluruh keputusan RUPS kehilangan dasar hukum.

MA kemudian menyatakan Akta Nomor 1 tidak berlaku dan mengembalikan keadaan hukum perseroan seperti sebelum akta tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya kebenaran materiil di atas formalisme prosedural dalam sengketa korporasi.

2. Penegasan Status Kepemilikan Saham dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung dan Dampaknya terhadap Keabsahan RUPS

Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022 memuat Berita Acara RUPS Luar Biasa dengan agenda: (1) jual beli saham, (2) perubahan susunan Direksi dan Komisaris, dan (3) perubahan maksud dan tujuan perseroan. Notaris mencatat identitas pemegang saham yang hadir, jumlah saham berdasarkan daftar hadir, serta keputusan rapat dengan asumsi bahwa seluruh saham yang dipergunakan adalah sah.

Dalam agenda jual beli saham, RUPS menyetujui peralihan saham dari pemegang saham lama kepada pihak-pihak baru, antara lain kepada Jhon Albert Octavianus Dumais, Gunawan, Samsurijal Mokoagow, dan Eko Setyo Utomo, sehingga ditetapkan komposisi pemegang saham baru dengan total 2.000 lembar saham senilai Rp2.000.000.000. Komposisi ini kemudian menjadi dasar perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan untuk agenda perubahan pengurus dan maksud–tujuan perseroan.

Namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025 menemukan fakta bahwa seluruh transaksi jual beli saham tersebut tidak pernah disertai pembayaran. Karena prestasi pokok dalam jual beli tidak terpenuhi, peralihan saham dinilai tidak sah sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum. Saham secara yuridis tetap berada pada pemegang saham lama, sehingga pihak-pihak yang tercantum sebagai pembeli dalam akta tidak memiliki kedudukan sebagai pemegang saham yang sah.

Akibatnya, komposisi pemegang saham yang digunakan dalam RUPS, hak suara yang diberikan, serta perhitungan kuorum kehilangan dasar hukum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa RUPS hanya sah apabila diikuti oleh pemegang saham yang sah; keterlibatan pihak yang tidak memiliki saham menjadikan RUPS cacat secara formil dan materiil, sehingga seluruh keputusannya—termasuk persetujuan jual beli saham, perubahan Direksi/Komisaris, dan perubahan maksud dan tujuan perseroan—kehilangan legitimasi.

Putusan ini juga menegaskan bahwa kebenaran formil dalam akta notaris tidak dapat mengalahkan kebenaran materiil mengenai kepemilikan saham. Akta yang mendasarkan diri pada peralihan saham yang tidak sah tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan legitimasi komposisi pemegang saham dalam Akta Nomor 1, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh keputusan RUPS yang bersumber dari penggunaan saham tidak sah tidak dapat dipertahankan keberlakuannya, serta tidak dapat dijadikan dasar perubahan data perseroan, pengesahan keputusan korporasi, maupun pencatatan administratif di AHU.

3. Kekuatan Pembuktian akta Notaris Setelah Putusan MA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 menegaskan batas tegas antara kekuatan pembuktian formil akta notaris dan kebenaran materiil isi akta, khususnya terkait data kepemilikan saham. Dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPSLB, notaris mencatat komposisi pemegang saham dan keputusan rapat berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) serta keterangan direksi, dengan rumusan baku bahwa notaris hanya menuangkan pernyataan para pihak dan tidak menjamin kebenaran materiil data tersebut.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta notaris memang memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil (tanggal, identitas para pihak, dan pernyataan yang disampaikan), tetapi tidak menentukan kebenaran materiil mengenai siapa pemegang saham yang sah. Penilaian keabsahan pemegang saham adalah persoalan substantif yang harus dibuktikan secara nyata di persidangan dan tidak dapat digantungkan semata-mata pada DPS atau pernyataan pengurus.

Dalam perkara ini, MA menemukan bahwa saham yang digunakan sebagai dasar kuorum dan pengambilan keputusan RUPS ternyata tidak sah kepemilikannya. Karena itu, keterangan dalam akta mengenai susunan pemegang saham dan hak suara tidak memiliki kekuatan

pembuktian materiil, meskipun akta tersebut tetap sah sebagai dokumen autentik secara formil. Prinsip yang ditegaskan adalah bahwa akta notaris hanya membuktikan apa yang dinyatakan di hadapan notaris, bukan kebenaran materiil dari pernyataan tersebut.

Konsekuensinya, Akta Nomor 1/2022 tidak dibatalkan sebagai akta autentik, tetapi kehilangan kekuatan mengikat secara substansial karena keputusan RUPS di dalamnya didasarkan pada kepemilikan saham yang tidak sah. Komposisi pemegang saham baru (termasuk Jhon Albert O. Dumais, Gunawan, Samsurijal Mokoagow, dan Eko Setyo Utomo) dinyatakan tidak memiliki dasar hukum, sehingga kuorum, hak suara, serta seluruh keputusan RUPS—perubahan direksi/komisaris, perubahan maksud dan tujuan perseroan, dan persetujuan jual beli saham—cacat sejak awal (void ab initio).

Akta tersebut akibatnya tidak dapat digunakan sebagai dasar perubahan data perseroan di AHU, tidak memberi legal standing kepada direksi/komisaris yang diangkat, dan tidak sah sebagai dasar perubahan anggaran dasar atau tindakan korporasi lain. Akta juga tidak dapat dijadikan bukti materiil perubahan kepemilikan saham, melainkan justru dapat menjadi bukti adanya RUPS yang cacat dan merugikan pemegang saham yang sah.

Dengan demikian, Putusan MA menegaskan bahwa akta notaris tetap sah secara formil, tetapi substansinya dapat gugur bila bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Kebenaran materiil mengenai kepemilikan saham mengalahkan kebenaran formil dokumen, sehingga akta RUPS yang dibangun di atas data kepemilikan saham yang tidak sah kehilangan kekuatan mengikat baik secara perdata maupun administratif.

4. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Perubahan Data Perseroan di AHU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum perubahan data perseroan dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang didasarkan pada Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Berita Acara RUPSLB. Akta tersebut semula digunakan sebagai dasar perubahan data pemegang saham, susunan direksi dan komisaris, serta maksud dan tujuan perseroan.

Dalam akta itu dicantumkan transaksi jual beli saham dalam jumlah besar yang menghasilkan komposisi pemegang saham baru (Jhon Albert O. Dumais 1.200 saham, Gunawan 400 saham, Samsurijal Mokoagow 200 saham, dan Eko Setyo Utomo 200 saham), yang kemudian menjadi dasar kuorum, hak suara, serta seluruh keputusan RUPS dan pengajuan perubahan data ke AHU.

Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebagian besar kepemilikan saham tersebut tidak sah karena tidak dibuktikan dengan pembayaran nyata atau tidak memenuhi syarat hukum peralihan saham. Akibatnya, Daftar Pemegang Saham yang digunakan dalam RUPS dan dicantumkan dalam akta tidak mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Karena keabsahan keputusan RUPS menurut UUPT bergantung pada keabsahan pemegang saham, seluruh keputusan RUPS tersebut menjadi tidak sah, sehingga akta kehilangan dasar yuridis sebagai instrumen perubahan data perseroan.

Implikasi Pertama, Akta tidak dapat digunakan sebagai dasar perubahan data di AHU. AHU hanya dapat memproses perubahan yang bersumber dari RUPS yang sah. Karena RUPS dalam akta tersebut dinyatakan tidak sah oleh MA, permohonan perubahan data tidak dapat diproses atau dilanjutkan. Kedua, Perubahan data yang terlanjur diproses wajib dibatalkan atau dipulihkan. Setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap, perubahan data yang telah dicatat berdasarkan akta tersebut harus dianggap tidak berlaku dan dikembalikan pada keadaan hukum sebelumnya, sebagai konsekuensi asas legalitas dalam administrasi negara. Ketiga, Organ perseroan hasil RUPS cacat tidak memiliki legitimasi. Direksi dan komisaris yang diangkat melalui RUPS tersebut tidak memiliki legal standing dalam sistem AHU, sehingga tindakan hukum mereka berpotensi dianggap tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga. Keempat, AHU berwenang menolak permohonan perubahan data dan terlindungi secara hukum. Penolakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada putusan MA yang bersifat final, sehingga kecil kemungkinan berhasil digugat secara administratif. Kelima, Perlindungan bagi pemegang saham yang sah. Putusan MA mencegah perubahan data perseroan yang merugikan pemegang saham lama akibat transaksi saham fiktif atau tidak sah, sekaligus menjaga integritas data perseroan dalam AHU.

Dengan demikian, putusan MA menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perubahan data perseroan di AHU tidak cukup bertumpu pada akta autentik secara formil, tetapi harus didukung oleh kebenaran materiil mengenai kepemilikan saham dan keabsahan RUPS. Karena substansi Akta Nomor 1/2022 terbukti tidak benar, akta tersebut tidak dapat menjadi dasar perubahan data perseroan dan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem administrasi hukum negara.

5. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Dirugikan oleh Putusan RUPS Cacat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang saham yang dirugikan oleh RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Mahkamah Agung menegaskan bahwa transaksi jual beli saham yang menjadi dasar perubahan komposisi pemegang saham tidak sah secara materiil karena tidak pernah dibuktikan adanya pembayaran harga saham. Oleh karena itu, komposisi pemegang saham baru, hak suara dalam RUPS, serta seluruh keputusan strategis yang dihasilkan, termasuk perubahan direksi, komisaris, dan maksud serta tujuan perseroan, dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat.

Akibat putusan tersebut, posisi hukum pemegang saham lama dipulihkan karena peralihan saham yang tidak sah tidak dapat menghapus hak kepemilikan yang sebenarnya. Perlindungan hukum ini bersifat restoratif, yakni mengembalikan status kepemilikan saham kepada pihak yang secara hukum berhak, sekaligus bersifat preventif karena mencegah penggunaan akta RUPS tersebut sebagai dasar perubahan data perseroan di sistem AHU atau sebagai legitimasi bagi organ perseroan yang diangkat melalui RUPS cacat.

Selain itu, putusan MA juga membuka ruang pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya mereka yang mengaku membeli saham tanpa melakukan pembayaran maupun pihak yang menyerahkan daftar pemegang saham yang tidak benar. Dengan demikian, pemegang saham yang dirugikan memiliki dasar untuk menuntut pemulihan penuh, baik melalui pembatalan keputusan korporasi, pengembalian keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Dari perspektif teori kepastian hukum Philipus M. Hadjon, putusan ini berfungsi mengoreksi keadaan yang semula tampak sah secara formil tetapi keliru secara materiil, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dan memulihkan prediktabilitas hukum mengenai kepemilikan saham dan keabsahan RUPS. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, putusan ini mengembalikan konsistensi antara norma dan praktik, karena akta notaris dan daftar pemegang saham harus mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Dengan demikian, Putusan MA Nomor 399 K/Pdt/2025 tidak hanya membatalkan akibat hukum dari RUPS yang cacat, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham yang sah, menjaga integritas tata kelola perseroan, memperjelas batas antara kebenaran formil dan materiil dalam akta notaris, serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik hukum korporasi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Peralihan saham yang dilakukan tanpa setoran modal sejak awal merupakan perbuatan hukum yang batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, mengingat objek saham yang dialihkan secara yuridis belum pernah ada dan tidak pernah menjadi hak pihak pengalih. Dalam hukum perseroan terbatas, saham baru lahir sebagai objek hukum setelah diterbitkan dan disetor sesuai anggaran dasar, sehingga pengalihan atas saham yang belum disetor bertentangan dengan ketentuan imperatif dan tidak dapat disahkan oleh kesepakatan para pihak. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak melahirkan hak, kewajiban, maupun hubungan hukum apa pun, dan seluruh tindakan korporasi yang bersandar padanya kehilangan dasar hukum. Penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pihak yang memperoleh saham secara tidak sah tidak memiliki legitimasi, sehingga keputusan RUPS yang melibatkan suara tersebut tidak mencerminkan kehendak pemegang saham yang sah dan berpotensi batal atau setidaknya tidak dapat dipertahankan secara hukum. Akta notaris yang mencatat peralihan saham maupun keputusan RUPS tidak dapat mengesahkan cacat substansi tersebut, karena akta otentik hanya membuktikan pernyataan para pihak, bukan memulihkan perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 menegaskan bahwa akta notaris yang bersumber pada data kepemilikan saham yang tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum, meskipun secara formil memenuhi ketentuan UU Jabatan Notaris. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peralihan saham yang tidak pernah disetor tidak melahirkan hak kepemilikan, sehingga pihak-pihak yang tercantum sebagai pemegang saham dalam Akta Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 2022 tidak memiliki kapasitas hukum untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Akibatnya, seluruh keputusan RUPS, termasuk perubahan direksi, komisaris, serta maksud dan tujuan perseroan, kehilangan legitimasi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa otoritas administrasi negara, khususnya

AHU, tidak dapat memproses atau mempertahankan perubahan data perseroan yang didasarkan pada dokumen yang cacat secara materiil. Dengan demikian, putusan tersebut memulihkan keadaan hukum yang benar, mengembalikan komposisi pemegang saham yang sah, membatalkan perubahan data yang keliru, serta menegaskan batas tegas antara kebenaran formil akta notaris dan kebenaran materiil dalam praktik korporasi, demi kepastian dan ketertiban hukum.

E. Referensi

- Fuady, M. (2010). Hukum perusahaan modern. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2011). Hukum perseroan terbatas. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang, Indonesia: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumaatmadja, M. (2017). Asas-asas hukum perdata. Jakarta, Indonesia: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2011). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2020). Hukum perdata Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Prodjodikoro, R. T. W. (2010). Hukum perjanjian Indonesia. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, W. (2018). Hukum perseroan terbatas di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Salim, H. S. (2021). Hukum perseroan terbatas: Teori dan praktik. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sidharta, A. (2020). Good corporate governance di perseroan terbatas. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2009). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta, Indonesia: Intermedia.
- Subekti, R. (2019). Hukum perusahaan. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.